

STUDI PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DENGAN TUGAS POLRI

Oleh :

Dr. Hartati, SH., MH.¹

Abstract

Indonesian National Police, is an instrument of state law enforcement agencies primarily responsible for maintaining internal security. Since April 1, 1999 Police apart from the Armed Forces of the Republic of Indonesia. This separation is one effort to increase the role of police as part of the criminal justice system and encourage the preservation of law, security and public order. It also aims for the separation of the police to restore public confidence in the institution itself, which has been regarded as a repressive institution that often act, which violates the law, and violations of human rights. With the Police Reform, expected the police who can set aside to build a civilian police character, based on democratic norms of transparency and accountability so that the police in carrying out his duty to uphold the principles of human rights and state law.

Keywords: *State law. Police reform, Human Rights.*

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus tetap dihormati oleh setiap orang dan dilindungi oleh negara dalam keadaan apapun. Perlindungan hak asasi manusia tersebut mutlak diberikan tanpa pengecualian dan tanpa perbedaan menurut bangsa, suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial dan status hukum dari seseorang.

Secara internasional, pengawalan hak asasi manusia memperoleh legitimasinya melalui pengesahan PBB terhadap *The Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Pengesahan tersebut memungkinkan perkembangan lebih lanjut bagi gagasan hak asasi manusia di seluruh dunia secara materiel maupun formal (dalam bentuk berbagai peraturan internasional dan nasional).

¹ Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fak. Hukum Univ. Jambi.

Jauh sebelum pengesahan *Universal Declaration of Human Rights 1948*, di Indonesia sendiri pengakuan tentang hak asasi manusia telah diimplementasikan dalam Pancasila sebagai filosofi negara yang sekaligus menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Butir ketiga Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan bukti konkrit adanya pengakuan hak asasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan bagi hak asasi manusia juga tercermin dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa Pasal yang terkandung didalamnya, yang dapat diartikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui aparturnya.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang dalam hal ini khususnya adalah para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri.² Sejak tanggal 1 April 1999 POLRI terpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), akan tetapi pemisahan tersebut dilakukan secara gradual. Pemisahan ini tentunya memiliki harapan akan meningkatnya profesionalitas, kemandirian polisi dari kecenderungan intervensi politik, serta mempersempit ruang penggunaan

² Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

kekerasan oleh kepolisian akibat posisi dan perilaku kemiliteran yang selama ini meletakkan status Polri di bawah garis komando ABRI. Pemisahan POLRI dari ABRI ini merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda pada saat itu, hal ini semata-mata sebagai upaya untuk meningkatkan peran POLRI sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan mendorong terjaganya tertib hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Secara internal, POLRI mengartikan pemisahan tersebut sebagai upaya pemandirian POLRI dengan melakukan perubahan pada 3 aspek, yaitu :³

1. Aspek Struktural: Meliputi perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
2. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
3. Aspek Kultural: Meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional.

Menurut kalangan pemerhati reformasi kepolisian, menggarisbawahi bahwa pemisahan (kemandirian) Polri dari TNI bukan merupakan tujuan, tapi sebagai langkah dimulainya reformasi Polri. Tujuan reformasi kepolisian adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat sesuai dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum internasional lainnya.⁴

Semangat perubahan dalam tubuh Polri sekarang adalah “Reformasi menuju Polri yang professional dan mandiri”. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Rusman Hadi, semangat tersebut telah diperkenalkan. Namun pada saat ini, dalam rangka tujuan reformasi dan kemandirian Polri tersebut, arah kebijakan Jendral Polisi Timur Pradopo yang menjabat sebagai Kapolri pada saat ini juga telah menetapkan program kerja yang mengarah kepada profesionalisme dan kemandirian POLRI dalam mengemban peran dan tanggung jawabnya.

³ *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, Institute For Defense Security And Peace Studies, Jakarta, seri 6 tahun 2008, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2

Di awal kepemimpinannya, Jendral Polisi Timur Pradopo telah menetapkan bahwa program-program Kapolri terdahulu masih tetap dijalankan sebagai program kerja utamanya dengan berbagai penekanan-penekanan, dan ini telah tertuang dalam kerangka Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bahkan Program Revitalisasi Polri ini juga telah disampaikan pula oleh Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo pada uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) didepan Komisi III DPR RI pada tanggal 14 Oktober 2010 lalu. Program ini berisikan kerangka makro program (*road map*) revitalisasi, dan sepuluh program yang menjadi prioritas utama.

Dari kerangka makro (*road map*) program revitalisasi tersebut, merumuskan 10 (sepuluh) Program Prioritas yang dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan prima yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Adapun kesepuluh program prioritas utama tersebut meliputi:

1. Pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol;
2. Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, *human trafficking* dan korupsi;
3. Penguatan kemampuan Densus 88 Anti Teror, melalui peningkatan kerjasama dengan Satuan Anti Teror TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
4. Pembenahan kinerja reserse dengan melanjutkan program “keroyok reserse” melalui peningkatan kompetensi penyidik;
5. Implementasi struktur organisasi Polri yang baru;
6. Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang proaktif dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Mempercepat perubahan budaya polri dengan memacu perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) Polri;
8. Menggelar Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) di berbagai sentra kegiatan publik;
9. Mengembangkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE);

10. Membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu serta persiapan pengamanan pemilu 2014;

Dari sepuluh program prioritas yang dilaksanakan itu, diharapkan agar Polri dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusinya sendiri yang selama ini telah terlanjur dinilai oleh masyarakat sebagai institusi yang sering bertindak represif, melakukan pelanggaran hukum, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Penilaian masyarakat tersebut makin mendekati kebenaran, setelah adanya data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang menempatkan Polri sebagai institusi yang menduduki peringkat pertama paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke KOMNAS HAM terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum Polri dalam pelaksanaan tugas pokoknya pada tahun 2010. Komnas HAM menerima sebanyak 1.369 kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh oknum POLRI pada tahun 2010 lalu, dengan bentuk pelanggaran yang beragam.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Peran Dan Fungsi Polri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Di era Orde Baru, kedudukan Polri berada di bawah Panglima ABRI. Era ini berlangsung sangat panjang yaitu hampir 32 tahun. Dalam tataran pemikiran itu, dwi fungsi militer dijadikan tulang punggung sistem politik Orde Baru sebagai kekuatan kekeluargaan yang integral. Dimana dwi fungsi pada masa itu dapat diartikan sebagai suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa ABRI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

Tujuan dari Penyatuan Polri kedalam militer adalah untuk menyamakan mental dan militansi ABRI sebagai upaya koreksi terhadap langkah-langkah

⁵ *Terbanyak Langgar HAM*, www.waspada.co.id, diakses terakhir pada tanggal 30 April 2011, pada pukul 21.00 WIB.

politik di era demokrasi terpimpin. Implikasi dari integrasi yang kokoh ini adalah Organisasi POLRI langsung berada di bawah Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI. Artinya POLRI yang mandiri secara operasional dan pembinaan sejak era kemerdekaan berakhir dengan diintegrasikannya Polri kedalam ABRI.

Seiring dengan perubahan organisasi ini, operasional dan pembinaan anggota Polri juga berada dalam ABRI. Akibatnya peranan, fungsi dan tugas Polri menjadi rancu dengan tugas-tugas militer. Soliditas, moral anggota dan kreatifitas menjadi pimpinan Polri menjadi surut. Mental yang menunjukkan semangat *esprit d'corps* melorot. Keadaan menjadi lebih rusak ketika Komando Pasukan Keamanan dan Ketertiban menjelma menjadi lembaga '*buldozer*' yang bisa berperan menjadi penegak hukum dan penyidik. Sedangkan Intervensi terhadap kerja Polri menjadi jauh lebih dalam dari sang penguasa.

Namun, sejak tumbangnya pemerintahan Soeharto telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap reformasi dalam segala bidang kehidupan. Termasuk reformasi di institusi Polri, yang selama ini bergabung dalam ABRI. Pasca tumbangnya orde baru, kesempatan untuk menata ulang hal-hal yang terkait dengan struktur dan peran lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 memang terbuka lebar.

Indria Samego mencatat ada empat tahapan reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap institusi Polri, yaitu (1) Pemisahan Polri dari TNI yang terjadi pada tanggal 1 April 1999; (2) lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI; (3) lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri; dan (4) lahirnya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Selain empat tahapan diatas, menurut penulis bahwa Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini, juga sangat berperan dalam reformasi Polri. Kehadiran Pasal 30 ayat (4) Pasca amandemen kedua tahun

⁶ *Polri dalam Pusaran Sejarah Politik Kekuasaan*, <http://polmas.wordpress.com>, diakses terakhir pada tanggal 30 April 2011, pada pukul 21.30 WIB.

2002 tersebut, memberikan fungsi Polri adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁷ Dengan pengakuan secara konstitutif tersebut, secara langsung meletakkan Polri sebagai penyelenggara pemerintahan. Dimana keberadaan Polri itu sendiri merupakan salah satu sub-sistem dari pemerintahan negara yang menjalankan sebagian fungsi pemerintahan atau negara, yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebagai penyelenggara pemerintahan yang independen, kehadiran Polri dituntut untuk dapat menjalankan perannya secara maksimal di dalam mengawal demokrasi. Peran Polri tersebut tidak terlepas dari teori dan konsep pemolisian yang berlaku dalam sistem hukum di beberapa negara demokrasi. Dalam berbagai literatur, teori dan konsep pemolisian (*policing*) di Negara demokrasi dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan besar yang kontradiktif, yaitu:

1. Teori dan konsep pemolisian yang konvensional.

Teori dan konsep konvensional ini menonjolkan kehadiran Polisi sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement official*). Teori dan Konsep Pemolisian yang konvensional ini bercirikan: (a) kontrol hukum, (b) skenario cenderung *refressif*, (c) berbasis teori hukum positif, (d) bersifat teurapeutik (*theurapeutic*). Pada penggolongan ini, Polisi ingin memperkuat diri, baik melalui penguatan personalia, maupun perlengkapan terhadap peralatan demi mengontrol masyarakat secara efektif. Teori ini menjelaskan bahwa penggunaan hukum sangat dikedepankan dengan polisi sebagai mobilisatornya.

2. Teori dan konsep yang lebih modern.

Teori dan konsep yang kedua ini bersebrangan dengan golongan pertama. Dalam teori dan konsep yang lebih modern ini, Polisi ingin membagi beban pemolisian kepada warga masyarakat melalui kemitraan, dengan ciri-ciri: (a) kontrol oleh warga masyarakat (*self help*), (b) skenario pemolisian yang *humanistic*, (c) berbasis teori *altruisme*, (d) bersifat

⁷ Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Repunlik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.

konsilitori (*conciliatory*). Disini justru Polisi ingin membatasi diri dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat, dan mendorong warga masyarakat untuk mampu menjaga dan menertibkan diri sendiri. Masyarakat tidak setiap kali didorong berpaling kepada hukum, melainkan berpaling kepada sesama warga masyarakat (*turning to others and to engage in more self help*).

Perbedaan utama antara kedua konsep ini terletak pada wawasan tempat Polisi untuk menertibkan dan mengamankan, sementara yang lain justru berusaha melakukan *de-policing*. Di dalam kenyataan praktik, kedua golongan itu tidak dapat dipisahkan secara hitam putih, karena berbagai ragam fungsi yang berbeda dalam pemolisian, khususnya pada fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*) dan melindungi warga (*protecting people*), kehadiran petugas Polisi lebih diutamakan sekalipun juga dapat bertumpu pada upaya-upaya yang bersifat pencegahan (*preventif*), sebelum menemukan upaya-upaya yang bersifat pemberantasan (*represif*).

Dengan demikian sebagaimana telah disebutkan diatas, peranan yang diemban Polisi berdasarkan teori dan konsep pemolisian (*policing*) di Negara demokrasi, meliputi (4) empat bidang yaitu sebagai badan penegakkan hukum (*law enforcement agency*), sebagai pemelihara ketertiban umum (*preservation public order*), sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan sebagai pelayanan publik (*public servant*).

Peran Polri juga telah tertuang di dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.⁸ Pasal 6 tersebut memberikan aturan sebagai berikut:

Pasal 6

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁸ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang masih tetap berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.

menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Dari Pasal 6 tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peran dari Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Kewajiban yang diberikan untuk memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional ini, semata-mata agar Polri dapat terhindar dari pelanggaran hukum.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) juga memuat tentang peran Polri dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Secara universal peran Polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*Law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crimes fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai aparat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, bahkan sebaliknya berada jauh dari masyarakat dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.⁹

⁹ Indria Sumego, *Peran Polri dalam kerangka kerja sistem keamanan nasional*, www.propatria.or.id, hlm. 6. Diakses terakhir pada tanggal 2 Mei 2011 Jam 14.00 WIB

Dalam Pasal 2 UUKNRI menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) UUKNRI mengatur tentang pengembalian fungsi Polri. Pasal itu menyatakan bahwa pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. penyidik pegawai negeri sipil, dan atau c. bentuk – bentuk pengamanan swakarya. Dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan pengembalian fungsi Kepolisian sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Bila melihat lebih jauh tentang peran dan fungsi Polri dalam mengembangkan tugasnya, maka tidak terlepas dari tujuan Polri itu sendiri. Tujuan Polri itu sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 4 UUKNRI yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sekalipun reformasi ditubuh Polri sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun dan telah diikuti beberapa perundang-undangan yang mengatur kemandirian dan profesional Polri yang terpisah dari ABRI, tetapi tidak serta merta mengubah pandangan masyarakat terhadap institusi Polri. Masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada Polri karena institusi ini dilihat masih mewarisi watak militeristik dengan citra “*having force and power*”. Pandangan ini seiring dengan masih munculnya kasus kekerasan, pelanggaran HAM, serta belum adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel atas pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana yang melibatkan aparat Polri itu sendiri.

Menyikapi segala kondisi diatas, hendaknya reformasi Polri itu dapat ditujukan untuk membangun perpolisian yang mempunyai karakter sipil, berdasar pada norma demokrasi yaitu keterbukaan (*openness*) dan akuntabilitas (*accountability*). Keterbukaan berarti Polri adalah bagian dari masyarakat,

berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Polri adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, dan Polri adalah institusi sipil yang profesional. Akuntabilitas artinya polisi harus dapat mempertanggungjawabkan semua perilakunya secara hukum, meminimalisir pelanggaran HAM. Begitupun dalam konteks anggaran, polisi harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Dengan keterbukaan (*openness*) dan akuntabilitas (*accountability*), maka hal yang diharapkan adalah agar Polri mendapatkan penilaian positif dari masyarakat dalam mengemban tugasnya. Keterbukaan (*openness*) dan akuntabilitas (*accountability*) ini juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi Polri untuk pengambilan suatu kebijaksanaan dimasa yang akan datang. Mulai dari kebijaksanaan pada tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres. Karena dengan keterbukaan (*openness*) dan akuntabilitas (*accountability*) merupakan salah satu langkah efektif untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus dapat membentuk peran dan tanggung jawab Polri yang profesional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. Tugas Pokok Polri Yang Prespektif Hak Asasi Manusia

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Sedangkan tugas pokok Polri sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 UUKNRI meliputi: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal UUKNRI menyatakan, kepolisian bertugas untuk: (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; (c) membina masyarakat untuk

¹⁰ Polri dalam *Pusaran Sejarah Politik Kekuasaan*, Loc.Cit.

meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (f) melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; (h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; (l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain dari tugas pokok yang terdapat dalam UUKNRI tersebut, kini Polri dihadapkan pada tugas yang sangat serius, yaitu sebagai salah satu lembaga negara penegak hukum yang harus melakukan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Terutama pasca keluarnya Keputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang memberikan aturan tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan ini merupakan langkah maju dari Polri dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Hak asasi manusia (HAM) sering dihubungkan dengan kepolisian, hanya semata-mata karena polisi yang sehari-hari bersinggungan dengan masyarakat yang harus dilindungi HAM yang melekat padanya. Selain itu bahwa HAM merupakan Hak asasi yang dimiliki setiap orang sebagai manusia yang hanya bisa untuk dibatasi, tetapi tidak dapat dihapuskan. Dimana sejarah perkembangannya HAM didunia Internasional meletakkan hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan,

hak atas harta benda, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan / kemelaratan merupakan Hak yang tidak bisa diganggu gugat di dalam keadaan apapun juga. Dengan demikian Polisi wajib mempelajari HAM secara konseptual yang mendasar, karena pelanggaran HAM tersebut sangat cenderung dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan/kekuasaan, terutama dalam hal ini Polisi mempunyai kewenangan untuk membatasi HAM seseorang dan wajib dilakukan berdasarkan Undang – Undang.

Secara mendasar peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang terdiri dari 64 pasal ini dibuat, agar seluruh jajaran Polri dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya (huruf c. konsideran Menimbang). Dalam pasal 2 disebutkan, maksud dari Peraturan ini antara lain:

1. Sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar polisi menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya. Dalam pasal 3 disebutkan ada 12 prinsip HAM yang harus diemban oleh Polri, yakni (1).perlindungan minimal (2). melekat pada manusia (3). saling terkait (4). tidak dapat dipisahkan (5). tidak dapat dibagi (6). universal (7). fundamental (8). keadilan (9). kesetaraan/persamaan hak (10). kebebasan (11). non-diskriminasi (12). perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).

Sedangkan HAM yang termasuk dalam cakupan tugas Polri diatur dalam Pasal 7, yang terdiri dari 8 hak yaitu (a). hak memperoleh keadilan (b). hak atas kebebasan pribadi (c).hak atas rasa aman (d). hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa, (e). hak khusus perempuan, (f).hak khusus anak, (g). hak khusus masyarakat adat, (h). hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

Dengan berlakunya Peraturan Kapolri ini secara langsung “memaksa” seluruh aparat polisi wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM. Ada 19 instrumen internasional yang wajib dipahami oleh setiap anggota Polri, antara lain Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT); Konvensi Hak-hak Anak; Resolusi PBB Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; dan Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia;

Sedangkan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-harinya wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya: (a). menghormati martabat dan HAM setiap orang; (b). bertindak secara adil dan tidak diskriminatif; (c). berperilaku sopan; (d). menghormati norma agama, etika, dan susila; dan e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.¹¹

Bagian terbanyak dalam peraturan ini adalah mengatur tentang standar perilaku petugas/anggota Polri dalam penegakkan hukum dan tindakan kepolisian. Standar petugas polisi dalam penegakkan hukum adalah wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h. Antara lain: menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;

¹¹ Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tidak boleh menghasut, tidak boleh menyiksa, melindungi tahapan, tidak korupsi, harus menghormati hukum.

Standar perilaku petugas/anggota Polri dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

1. Tindakan penyelidikan;

Dalam hal penyelidikan, ada 8 larangan bagi polisi Antara lain, dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; dilarang menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah; dilarang menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.

2. Tindakan pemanggilan;

Dalam melakukan pemanggilan polisi dilarang antara lain melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya; melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.

3. Tindakan Penangkapan;

Ketika melakukan tindakan penangkapan polisi wajib antara lain memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri, memberitahukan alasan penangkapan, senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap. Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk membuat berita acara penangkapan. Jika anak-anak yang ditangkap maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak, antara lain didampingi orang tua/wali, diperiksa di ruang pelayanan khusus. Jika yang ditangkap perempuan maka wajib antara lain sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender dan di ruang pelayanan khusus.

4. Tindakan Penahanan;

Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar-standar penahanan, antara lain tidak seorangpun dapat

ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang, harus menghormati azas praduga tidak bersalah. Dalam pasal 23 ditegaskan bahwa penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan (ada 24 item), antara lain: tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya; tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana. Penahanan terhadap anak-anak dan wanita diberi perhatian khusus.

5. Tindakan Pemeriksaan;

Tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi antara lain diberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai. Polisi dilarang melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiiksa, polisi dilarang menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/ tersangka yang diperiksa. Pemeriksaan terhadap anak dan perempuan diberi perhatian khusus.

6. Tindakan Penggeledahan orang dan tempat/rumah dan Tindakan penyitaan barang bukti.

Menggeledah orang dan tempat/rumah polisi harus dilengkapi administrasi penyidikan, memberitahu ketua lingkungan setempat, dilarang menggeledah dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah, tidak bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah (pasal 33). Jika menyita barang bukti polisi harus memberitahu tujuan penyitaan, membuat berita acara dan merawat barang sitaan.

Secara prinsipil tujuan dari pemberlakuan peraturan Kapolri ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM

2. untuk memastikan adanya perubahan dalam pola pikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM
3. untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan
4. untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM.

Kritikan terbesar terhadap pemberlakuan peraturan ini adalah dimana terdapatnya peraturan yang tidak tegas memberikan hadiah ataupun sanksi bagi aparat/pejabat kepolisian yang menerakan peraturan ini ataupun tidak menerapkan peraturan ini. Peraturan ini tidak mempunyai kekuatan yang memaksa secara tegas untuk diberlakukannya. Dalam Pasal 60 dikatakan bahwa “setiap pejabat Polri wajib melakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya; memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapkan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi; memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan anggotanya yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM, dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas. Sanksi yang dimaksud dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.

Peraturan ini lebih berfungsi sebagai panduan dan moral *binding*. Pada akhirnya tegak atau tidaknya peraturan ini sangat tergantung dari panggilan nurani tiap pejabat dan personil Polri itu sendiri. Harapan terbesar demi terwujudnya profesionalisme dan kredibilitas polisi, maka peraturan ini bisa diterapkan. Masyarakat, terutama media massa, wajib turut serta menyebarluaskan dan menjadi pengawas untuk menjamin peraturan ini ditegakkan, untuk menjamin bahwa Polri tidak melanggar HAM masyarakat yang dilindunginya. Jika semakin banyak masyarakat tahu dan paham tentang peraturan ini, maka akan sangat membantu upaya pemajuan, perlindungan dan penegakkan HAM oleh Polri.

Salah satu tindakan lanjutan dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 itu dari tubuh Polri adalah dengan penandatanganan nota kesepahaman antara

Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 9 Mei 2011. Polri menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas HAM, bertujuan untuk melakukan kerjasama dalam pemantauan penanganan tindak pidana, pengkajian, penelitian, dan mediasi serta penyuluhan HAM. Dengan disepakatinya nota kesepahaman ini, maka kedepannya para aparat kepolisian, akan selalu mengedepankan sudut pandang HAM, dalam melaksanakan tugasnya. Secara langsung dengan penandatanganan kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan komitmen Polri dalam pemahaman HAM untuk seluruh anggotanya.

C. PENUTUP

Berdasarkan tulisan singkat ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Polri dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan harus memiliki keterbukaan dan akuntabilitas. Hal ini semata-mata agar Polri dalam berintegrasi dengan masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya, dimana Polri pada saat ini adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan Polri kedalam institusi sipil yang professional yang bertanggung jawab terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamodjojo, 1982, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Yudhistira, Jakarta.

Muladi (editor). 2007. *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Cetakan kedua, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana*, PT. Alumni, Bandung.

Jurnal

Institute For Defense Security And Peace Studies (IDSPS), Jakarta, seri 6 tahun 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet :

<http://www.polri.go.id>

<http://www.dharana-lastarya.org>

<http://www.propatria.or.id>

<http://polmas.wordpress.com>